

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah pada saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Untuk dapat menghasilkan LPJ tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru oleh pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (SAKD). SAKD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah.

Menurut Azhar Susanto (2013:22) Sistem adalah:

Kumpulan/ group dari sub bagian/ komponen apapun baik fisik atau pun non fisik yang saling berhubungan satu sama lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Abdul Halim (2014:143) Akuntansi pemerintahan adalah:

Kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Menurut Nordiawan (2006:5) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah:

Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Abdul Halim (2014:28) Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah:

1. Pertanggungjawaban (*Accountability and Stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lebih cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban

ini mengharuskan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah.

Menurut Muindro (2013:93) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu:

1. Basis Kas

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca.

Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

2. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan (*double entry system*) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: $Aset = Utang + Ekuitas\ Dana$. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.

Menurut Muindro (2013:118) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri dari 2 subsistem, yaitu:

a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintah akuntansi Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

b. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

Dalam struktur pemerintahan daerah satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. (Nordiawan, 2006:8)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 (2010:49) komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

2. Pemahaman Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) pemahaman adalah:

Pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar, tahu benar, pandai dan mengerti benar dari seorang individu terhadap sesuatu, dan memahami diri seorang individu terhadap sesuatu hal.

Menurut Mardiasmo (2009:19) Pemahaman Akuntansi adalah:

Pandai dan mengerti benar akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan pengertian mengenai pemahaman, yaitu sebuah kemampuan dari seseorang untuk menerima, mengerjakan, serta mengevaluasi suatu hal. Sedangkan pemahaman informasi adalah suatu kemampuan dari seseorang dalam menerima, mengolah suatu

informasi kemudian menyusun informasi-informasi tersebut menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna untuk para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Pemahaman aparat pemerintah diartikan sebagai suatu kemampuan dari seseorang pegawai/karyawan yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, adanya pemahaman aparat pemerintah adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi, dimana jika pegawai mampu untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan mengerti dengan sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan maka laporan yang disusun dan disajikan akan sesuai dengan standar, akan berkualitas, dan relevan untuk pengambilan keputusan. (Abdul Halim, 2014:24)

3. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan perundangan adalah:

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Menurut Bastian (2010:87) Ketaatan pada peraturan perundangan adalah:

Suatu bentuk kepatuhan pada aturan–aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional.

Dibutuhkan landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi masih banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia yang kurang taat dan peduli atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Bastian, 2010:87)

Keuangan Negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur didalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang-undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan Negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan Negara yang diperoleh dari keuangan rakyat dan tujuan kesejahteraan rakyat.

Saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan Negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi dibidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Mengacu

kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Soleman, 2007).

Sistem hukum yang berlaku di suatu Negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah Negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum. (Nurul Qamar, 2010:40)

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dilihat lebih jauh perlu dipahami materi teori dalam rangka pembuatan peraturan perundangan. Dilihat lebih jauh perlu dipahami materi teori dalam rangka pembuatan peraturan perundangan. *Stufen theories* berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hirarki dari hukum dimana suatu ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang

bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi. (Nurul Qamar, 2010:41)

Dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas."

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah kini didasarkan pada basis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Pusat akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dikarekan merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2011 Akuntabilitas Kinerja adalah:

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Bastian (2010:385) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Secara rinci tujuan dan sasaran menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut adalah :

- a) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d) Terpeliharanya segala kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah berarti memberikan pedoman bagi pemerintah bahwa LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah

instansi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. (Nuraini dan Indudewi, 2010)

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Bastian, 2010:394):

- 1) Harus ada komitmen pimpinan dan keseluruhan staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sedangkan dalam menyusun sebuah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus berdasarkan pada indikator-indikator tertentu. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan memperhatikan (Abdul Halim, 2014:132):

- 1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- 2) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
- 3) Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (langsung).
- 4) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik bersifat positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan sealisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan
2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga/ Rencana Strategis SKPD

5. Hubungan Antar Variabel

a. Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Nordiawan, 2006:5)

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsitem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan Akuntansi Pemerintah menurut Abdul Halim (2004:28) adalah :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)
2. Manajerial
3. Pengawasan

Tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit- unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Penggunaan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan bertujuan agar suatu institusi tertib administrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya perlakuan akuntansi pemerintah daerah tersebut memungkinkan adanya perlakuan akuntansi seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Hasil yang mendukung tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Juanita Fatmala (2014) yang berhasil membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pandai dan mengerti benar akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat

dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah. (Mardiasmo, 2009:19)

Pemahaman aparat pemerintah diartikan sebagai suatu kemampuan dari seseorang pegawai/karyawan yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, adanya pemahaman aparat pemerintah adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi, dimana jika pegawai mampu untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan mengerti dengan sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan maka laporan yang disusun dan disajikan akan sesuai dengan standar, akan berkualitas, dan relevan untuk pengambilan keputusan. (Abdul Halim, 2014:24)

Menurut Suwardjono (2005), bahwa pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan

keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan posisi keuangan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil yang mendukung tentang pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Khodri Zulharman (2015) yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional. Dibutuhkan landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. (Bastian, 2010:87)

Menurut Soleman (2007) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governace*, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Mengacu kepada bidang administrasi pemerintah, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *civil law* atau *common law*. Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki yang akan mewujudkan akuntabilitas kinerja. (Nurul Qamar, 2010:40)

Hasil yang mendukung tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Oktiandra (2010) yang berhasil membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, telah dilakukan oleh para akademisi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

		(SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)	Pemerintah Daerah (SAPD) – Akuntabilitas Keuangan – Ketaatan Peraturan Perundangan	– Tidak Berpengaruh – Berpengaruh
4.	Juanita Fatmala (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah)	– Penerapan Sistem Akuntansi pemerintahan Daerah – Pemahaman Akuntansi – Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	– Berpengaruh – Berpengaruh – Berpengaruh
5.	Khodri zulharman (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada	– Penerapan Sistem Akuntansi pemerintahan Daerah	– Berpengaruh


		Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	– Pemahaman Akuntansi – Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	– Berpengaruh – Berpengaruh
6.	Mentari Cefrida (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru	– Kejelasan Sasaran Anggaran – Pengendalian Akuntansi – Penerapan Akuntansi Sektor Publik – Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	– Berpengaruh – Tidak berpengaruh – Tidak berpengaruh – Tidak berpengaruh

7. Model Penelitian

Pengaruh antara penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada penelitian ini digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:

Gambar II.1

Model Penelitian




Sumber: Disusun untuk kepentingan Penelitian

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H₁ : Penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H₂ : Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- H3 : Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- H4 : Penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau